



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2 61 /B.XI/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan standar kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya, perlu dilaksanakan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural pada di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Darai Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan data dan segala sesuatunya berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2012;
 - b. merumuskan Standar Kompetensi Jabatan pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung; dan
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2012;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.55.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-3 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI
 JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 10 (Sepuluh) bulan terhitung mulai bulan Januari 2012 s/d bulan Oktober 2012 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tindak Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.55.01.
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	275.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	225.000,-	
6.	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	200.000,-	
7.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Aditya Putra Sesunan, SH. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Barita PM Siahaan, S.An. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Devianty, SH. (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Jumianto (JFU pada Biro Umum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Bakir (PTHL pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.